



PUTUSAN

Nomor : 26/ Pdt.G / 2021 / PN.Kpg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara Perdata Gugatan pada Pengadilan Tingkat Pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

DANIELLA L. ADELINA BOEKY: Tempat lahir Kupang, tanggal 07 Oktober 1988, Umur 32 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan PNS, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di RT.033, RW.015, Jalan Patriot, No.28, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **BILDAD TORINO. M. THONAK, S.H., ELSYANI W. SALEH ADU, S.H.**, Advokad / Penasihat Hukum, yang berkantor di di Kelurahan Nunleu RT/RW 011/002, Kecamatan Kota Raja , Kota Kupang – NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 17/BT&R/PDT/XI/2020, tertanggal 28 Januari 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA dibawah Register Nomor : 47/LGS/SK/Pdt/2021/PN.Kpg, tanggal 03 Februari 2021. Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan

PETRUS FERNANDO DALLA: Tempat lahir Kupang, Umur 33 tahun, Agama Kristen Protestan, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan PNS, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Jalan Tifa, RT.017/RW.006, Kelurahan Fatufeto, Kecamatan Alak, Kota Kupang-NTT. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Halaman 1 dari 19 Putusan Perdata Nomor 26/Pdt.G/2021/PN.Kpg.



Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca surat-surat dalam Berkas Perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar para Pihak ;

Setelah memperhatikan dan memeriksa bukti surat ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 28 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dalam Register Nomor : 26/Pdt.G/2021/PN.Kpg., tanggal 4 Februari 2021 telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah di GMT Jemaat Kota Kupang tertanggal 16 September 2017, dan tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang dengan Akta Perkawinan Nomor: 5371-KW-16092017-0004, tertanggal 19 September 2017.
2. Bahwa selama Berumah tangga Penggugat dan Tergugat di karunia 1 (satu) orang Anak yakni Elshadai Thelmintje Dalla Yang lahir pada tanggal 07 agustus 2018 (2 Tahun dan 5 Bulan).
3. Bahwa pada dasarnya tujuan dari perkawinan penggugat dan Tergugat adalah untuk membentuk keluarga bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tetapi dalam perkembangannya sering kali mengalami perselisihan dan pertengkaran/percekcokan.
4. Bahwa Pertengkaran/percekcokan sudah terjadi sejak awal perkawinan, hal ini di sebabkan oleh karena Perbuatan dari Tergugat yang sering berlaku kasar kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas , serta

Halaman 2 dari 26 Putusan Perdata Nomor 26/Pdt.G/2021/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak mampu menunjukkan sikap seorang suami untuk mengurus Rumah Tangga dengan baik bersama – sama dengan Penggugat.

5. Lanjut pada tanggal 6 Januari 2019 Penggugat dalam keadaan sakit dan meminta ibu Penggugat untuk membantu Penggugat yang sedang sakit, karena Ibu Penggugat belum sempat datang melihat Penggugat maka Ibu Penggugat menghubungi Tergugat untuk melihat dan merawat Penggugat yang sedang sakit, namun Tergugat tersinggung dan akhirnya bertengkar dengan penggugat sampai memukul Penggugat dan akhirnya Penggugat menghubungi Orang Tua Penggugat Untuk menjemput Penggugat, oleh karena keadaan Penggugat yang sedang sakit kemudian mendapat kekerasan dari Tergugat, sehingga lebih baik Penggugat berada di Rumah Orang Tua Penggugat sehingga Penggugat dapat di rawat Oleh Orang Tua Penggugat serta anak Penggugat dan Tergugat dapat di perhatikan oleh Orang Tua Penggugat.
6. Bahwa pada tanggal 7 Februari 2019 Tergugat dan keluarga Tegugat datang ke dirumah orang tua Penggugat, dengan baik- baik namun beberapa saat kemudian ternyata Tergugat yang sedang menggendong anak Elshadai Thelmintje Dalla, memberikan Anak Elshadai Thelmintje Dalla kepada adiknya yang sudah berada di luar Pagar kemudian Tergugat melompat pagar dan pergi membawah Anak Elshadai Thelmintje Dalla, tanpa pamit kepada Penggugat. Atas perbuatan Tergugat tersebut , mengakibatkan Penggugat harus menghubungi Pihak kepolisian untuk membantu mengambil anak Elshadai Thelmintje Dalla dalam Penguasaan Tergugat oleh karena anak Elshadai Thelmintje Dalla masih berumur 6 bulan yang masih membutuhkan ASI

Halaman 3 dari 26 Putusan Perdata Nomor 26/Pdt.G/2021/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Penggugat., dan akhirnya anak Elshadai Thelmintje Dalla kembali dalam penguasaan Penggugat 1 hari kemudian.

7. Bahwa karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak Bulan Januari 2019, maka pada Bulan Maret tahun 2019 Tergugat bersama dengan Keluarga besar datang ke rumah Orang Tua Penggugat untuk memediasi hubungan Antara Penggugat dan Tergugat, sehingga penggugat memaafkan Tergugat serta di sepakati bahwa Tergugat tidak mengulangi perbuatannya lagi, sehingga pada Bulan April Penggugat dan Tergugat bersama dengan anak Elshadai Thelmintje Dalla sudah tinggal bersama – sama di rumah Penggugat dan Tergugat.
8. Lebih lanjut ternyata apa yang di janjikan oleh Tergugat bahwa akan berubah tidak lagi melakukan Perbuatan yang tidak pantas kepada seorang Istri, hanya dalam kata – kata saja, oleh karena sejak Penggugat dan tergugat kembali bersama – sama, justru Tergugat kembali menunjukkan Sikap dingin dengan Tergugat dan di ajak bicara selalu diam, serta Tergugat selalu mencari – cari kesalahan Penggugat agar dapat ribut dengan Penggugat dan pada Puncaknya pada tanggal 16 November 2019 terjadilah Percekcokan antara Penggugat dan Tergugat, dimana Tergugat menyampaikan bahwa Tergugat menyesal menikah dengan Penggugat dan mengucapkan kata – kata yang tidak pantas di ucapkan oleh suami kepada Istri.
9. Bahwa setelah itu Tergugat semakin menunjukkan permusuhan dengan Penggugat dimana Tergugat sudah tidak mau mengantar Penggugat ke tempat kerja serta tidak mau membantu Penggugat untuk mengurus anak Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat harus pergi kerja dengan mambawah anak Elshadai Thelmintje Dalla.

Halaman 4 dari 26 Putusan Perdata Nomor 26/Pdt.G/2021/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa akhirnya Penggugat berpikir jika keadaan terus seperti ini maka bisa terjadi sesuatu yang tidak di inginkan dengan diri Penggugat dan anak Elshadai Thelmintje Dalla, maka 9 Hari kemudian atau pada tanggal 25 November 2019 Penggugat kembali ke rumah Orang tua Penggugat dengan membawah anak Elshadai Thelmintje Dalla, hingga saat ini.
11. Bahwa setelah Penggugat dan anak Elshadai Thelmintje Dalla , kembali ke rumah orang tua Penggugat kira – kira pada tanggal 7 Maret 2020 , Tergugat datang lagi ke rumah orang tua Penggugat dengan membawah Pedang dan terjadilah keributan di mana Penggugat dan Tergugat saling merampas Pedang yang di pegang oleh Tergugat sehingga tangan Penggugat luka, dan Penggugat bersama – sama dengan orang Tua Pengugat pergi melapor di Polresta Kupang atas kejadian Tersebut , namun karena Tergugat kembali meminta maaf maka di maafkan Oleh Penggugat dan orang Tua Penggugat dengan membuat surat Pernyataan bahwa Tergugat Tidak akan melakukan perbuatanya lagi.
12. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menafkahi lahir batin sejak bulan November 2019 hingga saat ini.
13. Bahwa segala usaha telah di lakukan oleh Penggugat untuk dapat mempertahankan Rumah tangga ini namun semuanya itu sia- sia.
14. Bahwa kenyataan tersebut menunjukan jika antara penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan damai seperti yang diharapkan dalam suatu perkawinan yakni suami-istri saling cinta mencintai, hormat menghormati, saling setia dalam suka dan duka, memberi bantuan lahir bathin kepada satu sama lain sehingga tujuan dari perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan

Halaman 5 dari 26 Putusan Perdata Nomor 26/Pdt.G/2021/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak mungkin terwujud, maka berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor : 1 Tahun 1974 cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian.

15. Bahwa sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 534.K/Pdt/1996 yang menyebutkan : 'bahwa dalam perceraian tidak perlu dari siapa penyebab percekcoakan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, **tetapi yang perlu dilihat apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah dan tidak dapat bersatu, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah dan tidak mungkin dipersatukan kembali, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan tetap utuh**' maka menurut Penggugat perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan untuk itu penggugat berhak menuntut agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang dengan Akta Perkawinan Nomor: 5371-KW-16092017-0004, tertanggal 19 September 2017 dapat diputuskan dengan perceraian.

16. Bahwa Perbuatan Tergugat tidak mencerminkan seorang SUAMI/BAPAK yang baik dan tidak dapat melindungi serta menyayangi istri dan anak sebagaimana Mestinya. maka Anak penggugat dan tergugat yakni Elshadai Thelmintje Dalla Yang lahir pada tanggal 07 agustus 2018 (2 Tahun dan 5 Bulan). yang masih dibawah umur dan masih mendapatkan ASI dari Penggugat tetap dalam Pengasuhan/

Halaman 6 dari 26 Putusan Perdata Nomor 26/Pdt.G/2021/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Penggugat agar anak tersebut dapat di perhatikan dan di sayangi sebagaimana mestinya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Kupang, Melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, berkenan memutuskan dengan amar putusannya sebagai berikut:

A. PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara sah di GMT Jemaat Kota Kupang tertanggal 16 September 2017, dan tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang dengan Akta Perkawinan Nomor: 5371-KW-16092017-0004, tertanggal 19 September 2017.

PUTUS/PECAH KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBATNYA.

3. Menetapkan 1 orang anak yang masih di bawah Umur yakni **Elshadai Thelmintje Dalla** Yang lahir pada tanggal 07 agustus 2018 (2 Tahun dan 5 Bulan)

BERADA DALAM PENGASUHAN DAN PEMELIHARAAN PENGUGAT SEBAGAI IBU.

4. Memerintahkan kepada Kedua Belah Pihak agar mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Kantor Pencatatan Sipil Kota Kupang setelah putusan ini Mempunyai kekuatan hukum tetap, agar dicoret dari daftar perkawinan tersebut,

Halaman 7 dari 26 Putusan Perdata Nomor 26/Pdt.G/2021/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini

B. SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap Kuasanya tersebut, demikian pula Tergugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah mengupayakan proses perdamaian antara para pihak yang berperkara dengan menempuh proses mediasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor : 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dimana para pihak telah sepakat untuk menunjuk Sdr. Maria R.S. Maranda, S.H., selaku Mediator. Dan untuk itu Majelis Hakim telah menunjuk Sdr. Maria R.S. Maranda, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang selaku Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tersebut tertanggal 25 Maret 2021, ternyata dari proses Mediasi yang telah diupayakan secara maksimal tersebut, tidak diperoleh kesepakatan antara para pihak untuk berdamai sehingga proses Mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil / gagal, sesuai Laporan Mediator tersebut yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Proses Mediasi tidak berhasil / gagal, maka persidangan dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan Gugatannya, dan Penggugat menyatakan tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 4 Februari 2021, yang pada pokoknya yaitu bahwa sebenarnya Penggugat tidak pernah berusaha untuk baik dan

Halaman 8 dari 26 Putusan Perdata Nomor 26/Pdt.G/2021/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan perkawinan dan sebenarnya harapan untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat sebagai isteri dan Tergugat sebagai suami masih ada harapan tetapi karena Penggugat sudah mengajukan gugatan cerai ke pengadilan, maka Tergugat sebagai suami menyetujui dan selama ini Penggugat menguasai sepenuhnya pengasuhan anak kami dalam asuhan Penggugat dan keluarganya tanpa memperdulikan hak-hak dan kepentingan anak yang harus diperoleh sebagai kewajiban seorang ayah terhadap anaknya, sehingga perbuatan Penggugat meninggalkan Tergugat dan membawa serta anak kami tanpa ijin dan tinggal bersama orang tuanya dan tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang isteri dan tidak memberikan akses atau menghalangi Tergugat untuk bertemu dengan anak kami adalah perbuatan yang sangat merugikan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy dari salinan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5371-KW-16092017-0004, antara Petrus Fernando Dalla dengan Daniella Leonor Adelina Boeky, yang dicatatkan pada tanggal 16 September 2017 dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, Tanggal 19 September 2017 , yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda **P-1**;
2. Asli dan foto copy Surat Ijin Cerai atau Surat Rekomendasi Nomor :674/UN 15.1/KP/2121, tanggal 20 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Universitas Nusa Cendana, Kupang. NTT yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda **P-2**;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor: 5371011810180002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang,

Halaman 9 dari 26 Putusan Perdata Nomor 26/Pdt.G/2021/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 November 2018, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda **P-3**;

4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5371-LT-12112018-0035, atas nama Elshadai Thelmintje Dalla, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, tanggal 12 November 2018 yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda **P-4**;

5. Foto copy surat pernyataan damai tertanggal 07 Maret 2020, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda **P-5**;

Foto copy bukti surat-surat tersebut bermaterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (kecuali bukti P-1, P-2, P-3 dan P-5 oleh karena asli-asli surat tersebut berada dalam penguasaan Tergugat), sehingga dapat diterima sebagai alat pembuktian yang sah dalam perkara ini, kemudian foto copy bukti surat-surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah janji dipersidangan, yaitu :

1. **Dr.Ir. Maritje Aleonor Boeky, M.Si**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah pada tanggal 16 September 2017 yang dilangsungkan di GMIT Jemaat Kota Kupang dengan tata cara agama kristen protestan;
 - Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan pada Kantor Dinas dan Pencatatan Sipil Kota Kupang;

Halaman 10 dari 26 Putusan Perdata Nomor 26/Pdt.G/2021/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat di karunia 1 (satu) orang Anak yakni Elshadai Thelmintje Dalla Yang lahir pada tanggal 07 agustus 2018 (2 Tahun dan 5 Bulan);
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama-sama lagi;
- Bahwa Penggugat pulang kembali kerumah saksi di Walikota sejak tanggal 25 November 2020 dan sejak itulah Penggugat dan Tergugat hidup terpisah;
- Bahwa menurut Penggugat penyebabnya oleh karena Penggugat sudah tidak sanggup hidup bersama-sama dengan Tergugat lagi;
- Bahwa penyebab Penggugat pergi meninggalkan rumah awalnya sekitar tanggal 4 sampai dengan 5 Januari 2019 Penggugat ada menderita sakit (pusing dan mual) sehingga sebagai orang tua saksi selalu menanyakan kabar penggugat melalui handphone. Kemudian pada tanggal 6 Januari 2019 saksi berusaha untuk menghubungi Penggugat lewat WhatsApp dan telpon akan tetapi tidak ada balasan sama sekali, saksi juga sempat SMS Tergugat dengan hendak minta ijin agar Penggugat dan anaknya yang masih bayi saksi bawa untuk saksi rawat, namun tetap tidak dibalas. Kemudian sekitar pukul 21.00 wita tiba-tiba Penggugat SMS saksi dan mengatakan" Papa jemput kami", dan karena Penggugat minta untuk dijemput sehingga saksi dan suami langsung menuju kerumah orang tua Tergugat dan sampai disana kami sempat ngobrol dengan orang tua Tergugat sekitar setengah jam dan kemudian kami diantar oleh saudara Tergugat pergi kerumah yang ditinggali oleh Penggugat dan Tergugat (±100 meter dari rumah orang tua Penggugat) dan pada saat kami sampai kami di pipi bagian kiri dari Penggugat melihat ada memar berwarna merah,

Halaman 11 dari 26 Putusan Perdata Nomor 26/Pdt.G/2021/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain itu mata Penggugat kelihatan sembab dan karena curiga lalu saksi tanya sambil ayahnya juga mengatakan “ jangan bilang kamu kenapa pukul? dan penggugat menjawab “ia saya dipukul”. Mendengar apa yang disampaikan oleh Penggugat kami langsung emosi dan ajak Penggugat untuk pulang ke rumah kami. Setelah saksi angkat anak Penggugat dan Tergugat dari tempat tidur, kemudian saksi bersama suami saksi dan Penggugat kembali kerumah orang tua Tergugat untuk minta ijin bawa pulang Penggugat dengan alasan karena Penggugat tidak diperlakukan dengan baik dan sejak tanggal 6 Januari 2019, Penggugat dan anaknya tinggal bersama saksi dan suami saksi;

- Bahwa pada saat kejadian tanggal 6 Januari 2019, kami ada melaporkan masalah pemukulan tersebut ke pihak kepolisian dan minta untuk divisum, akan tetapi pada saat itu pihak kepolisian menyarankan kami untuk mediasi terlebih dahulu dengan harapan bisa berdamai;
- Bahwa pada tanggal 25 November 2020, tiba-tiba Penggugat pulang kembali kerumah kami dengan membawa anaknya dan Penggugat mengatakan “ Mama, papa saya tidak tahan dan tidak mau kembali pulang kerumah Tergugat lagi”. Kemudian saksi tanya kepada Penggugat apakah Tergugat ada melakukan kekerasan fisik terhadapnya, dan Penggugat menyampaikan bahwa tidak ada kekerasan fisik akan tetapi kekerasan verbal yang Penggugat alami dimana Penggugat sering dibentak dan dimarah-marahi;
- Bahwa pada tanggal 6 Januari 2019 setelah kami sampai dirumah tiba-tiba keluarga besar dari Tergugat datang dan membuat keributan dirumah saksi, sehingga kejadian tersebut menjadi tontonan tetangga sekitar. Kejadian pada saat itu berakhir dengan pengambilan secara

Halaman 12 dari 26 Putusan Perdata Nomor 26/Pdt.G/2021/PN.Kpg.



paksa oleh Tergugat, anak mereka yang masih bayi dengan cara bayi tersebut di serahkan lewat pagar. Namun pada saat itu anak tersebut masih minum asi sehingga dengan bantuan polisi anak tersebut akhirnya bisa kembali ke tangan Penggugat sebagai ibunya;

- Bahwa Tergugat pernah melakukan pengancaman terhadap Penggugat yaitu pada tanggal 7 Maret 2020 sekitar pagi hari, kami dikejutkan dengan kedatangan Tergugat kerumah kami, dimana pada saat itu rumah ada dalam keadaan terkunci namun tiba-tiba Tergugat sudah ada didalam rumah sambil membawa parang dan mengancam saksi dan suami saksi, dan atas kejadian tersebut kami segera lapor polisi dan pada saat itu Tergugat ada buat surat pernyataan dipolisi (Bukti P-5) dan parang yang dipakai oleh Tergugat telah disita oleh pihak kepolisian;
- Bahwa saksi melihat hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kemajuan bahkan hubungan mereka menjadi tidak baik;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak ada membiayai kebutuhan Penggugat dan anaknya;
- Bahwa kami tidak ingin proses hukum Tergugat oleh karena kami tunggu itikad baik dari Tergugat akan tetapi sampai sekarang Tergugat tidak pernah punya itikad baik untuk memperbaiki rumah tangganya dengan Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan anaknya tinggal bersama kami sebagai orang tuanya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah milik kakek nenek Tergugat yang beralamat di Fatufeto yang mana jaraknya ± 100 meter dari rumah dari orang tua Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu sifat dari Tergugat yaitu temperamental dan Tergugat sering mengatakan kepada Penggugat “kita cerai, nanti saya urus” apabila mereka bertengkar. Dapat saksi sampaikan juga bahwa Tergugat sering sekali mengancam kami lewat Media Social, akan tetapi tidak pernah kami tanggap, bahkan Tergugat juga ada pernah ancam Penggugat dengan mengatakan “kamu macam-macam, anak ini saya bawa biar napi yang jaga”, dan yang sangat menyakitkan bagi saksi yaitu Tergugat mengatakan bahwa anak saksi adalah sampah dan semua keluarga kami sampah;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar;
2. **Merkorius Buang Hilakore** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat Petrus Fernando Dalla;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 16 September 2017 yang dilangsungkan di GMT Jemaat Kota Kupang dengan tata cara agama kristen protestan;
 - Bahwa pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas dan Pencatatan Sipil Kota Kupang;
 - Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat ada karunia 1 (satu) orang Anak yakni Elshadai Thelmintje Dalla Yang lahir pada tanggal 07 agustus 2018 (2 Tahun dan 5 Bulan);
 - Bahwa saat ini setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama-sama lagi;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat pulang kembali kerumah orang tuanya di Walikota sejak tanggal 25 November 2020;
 - Bahwa menurut cerita dari Penggugat penyebabnya oleh karena ia sudah tidak sanggup hidup bersama-sama dengan Tergugat lagi;

Halaman 14 dari 26 Putusan Perdata Nomor 26/Pdt.G/2021/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita dari orang tua Penggugat dan dari Penggugat sendiri penyebab nya karena Penggugat ada memiliki kekerasan baik fisik maupun secara psikis, sehingga Tergugat ada pernah dilaporkan ke pihak kepolisian dan membuat surat pernyataan;
- Bahwa menurut cerita dari Penggugat selama ini Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan menurut Penggugat dirinya sudah tidak pernah bertemu lagi dengan Tergugat. Biasanya Tergugat hanya menelpon lewat Video Call untuk bicara dan melihat anaknya saja;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah milik kakek nenek Tergugat yang beralamat di Fatufeto yang mana jaraknya± 100 meter dari rumah dari orang tua Tergugat;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa oleh karena setelah acara jawab-jawab Tergugat tidak hadir kembali dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan Tergugat telah mengajukan surat bertanggal 15 April 2021 yang pada pokoknya tidak lagi mengikuti sidang lanjutan sampai adanya putusan perceraian yang berkekuatan hukum tetap, maka Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya untuk mengajukan pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan telah turut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan bahwa

Halaman 15 dari 26 Putusan Perdata Nomor 26/Pdt.G/2021/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya pertengkaran/percekcokan sudah terjadi sejak awal perkawinan, hal ini di sebabkan oleh karena Perbuatan dari Tergugat yang sering berlaku kasar kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas , serta Tergugat tidak mampu menunjukkan sikap seorang suami untuk mengurus Rumah Tangga dengan baik bersama – sama dengan Penggugat dan sejak bulan Januari 2019 Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Jawaban Tergugat, pada pokoknya Tergugat menyatakan bahwa sebenarnya Penggugat tidak pernah berusaha untuk baik dan mempertahankan perkawinan dan sebenarnya harapan untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat sebagai isteri dan Tergugat sebagai suami masih ada harapan tetapi karena Penggugat sudah mengajukan gugatan cerai ke pengadilan, maka Tergugat sebagai suami menyetujui dan selama ini Penggugat menguasai sepenuhnya pengasuhan anak kami dalam asuhan Penggugat dan keluarganya tanpa memperdulikan hak-hak dan kepentingan anak yang harus diperoleh sebagai kewajiban seorang ayah terhadap anaknya, sehingga perbuatan Penggugat meninggalkan Tergugat dan membawa serta anak kami tanpa ijin dan tinggal bersama orang tuanya dan tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang isteri dan tidak memberikan akses atau menghalangi Tergugat untuk bertemu dengan anak kami adalah perbuatan yang sangat merugikan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas permasalahan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum memutuskan dapat atau tidaknya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai sah atau tidaknya perkawinan tersebut, karena tanpa suatu perkawinan yang sah tidak ada urgensinya mempertimbangkan tentang gugatan perceraian Penggugat ;

Halaman 16 dari 26 Putusan Perdata Nomor 26/Pdt.G/2021/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah di GMIT Jemaat Kota Kupang tertanggal 16 September 2017, dan tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang dengan Akta Perkawinan Nomor: 5371-KW-16092017-0004, tertanggal 19 September 2017, sesuai dengan bukti surat bertanda P-1 yaitu Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5371-KW-16092017-0004, antara Petrus Fernando Dalla dengan Daniella Leonor Adelina Boeky, yang dicatatkan pada tanggal 16 September 2017 dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang tanggal 19 September 2017, dan dari keterangan saksi **Dr.Ir. Maritje Aleonor Boeky, M.Si**, dan saksi **Merkorius Buang Hilakore**, yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 16 September 2017 yang dilangsungkan di GMIT Jemaat Kota Kupang dengan tata cara agama kristen protestan dan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan pada Kantor Dinas dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah perkawinan yang sah dan tercatat sehingga memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi kedua belah pihak berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan cerai dari Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah seorang ASN (Aparatur Sipil Negara) yaitu Dosen tetap Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Nusa Cendana dengan pangkat/golongan Penata Muda Tk I/ III/b, sesuai dengan Pasal 3 (1) Peraturan Pemerintah Nomor. 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor. 45 Tahun 1990 Penggugat wajib memperoleh ijin dari

Halaman 17 dari 26 Putusan Perdata Nomor 26/Pdt.G/2021/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat atasan yang berwenang, dan dalam perkara ini syarat dimaksud telah terpenuhi dengan keluarnya bukti surat bertanda P-2 yaitu Surat Rekomendasi Ijin Perceraian No. 674/UN15.1/KP/2021 yang dikeluarkan oleh Rektor Universitas Nusa Cendana;

Menimbang, bahwa dengan telah sahnyanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan syarat-syarat untuk bercerai bagi Pegawai Negeri Sipil telah terpenuhi, maka Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat yakni tentang tuntutan perceraian sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan bahwa adanya pertengkaran/percekcokan sudah terjadi sejak awal perkawinan, hal ini disebabkan oleh karena Perbuatan dari Tergugat yang sering berlaku kasar kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas, serta Tergugat tidak mampu menunjukkan sikap seorang suami untuk mengurus Rumah Tangga dengan baik bersama – sama dengan Penggugat dan sejak bulan Januari 2019 Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, mengatur mengenai alasan perceraian yaitu perceraian dapat dilaksanakan disebabkan adanya sering terjadi cekcok yang tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa penerapan Pasal 19 huruf f tersebut di dalam praktek peradilan adalah sebagaimana di dalam putusan Mahkamah Agung R.I No.3180K/Pdt/1985, tanggal 28 Januari 1987, “Pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (onheerbare tweespalt)

Halaman 18 dari 26 Putusan Perdata Nomor 26/Pdt.G/2021/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah ditekankan kepada *penyebab* cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi “;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian sudah tidak harmonis lagi, dan tidak sesuai dengan harapan dari Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang menyatakan “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **Dr.Ir. Maritje Aleonor Boeky, M.Si**, yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah lama tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Januari 2019. Bahwa penyebab Penggugat pergi meninggalkan rumah awalnya sekitar tanggal 4 sampai dengan 5 Januari 2019 Penggugat ada menderita sakit (pusing dan mual) sehingga sebagai orang tua saksi selalu menanyakan kabar penggugat melalui handphone. Kemudian pada tanggal 6 Januari 2019 saksi berusaha untuk menghubungi Penggugat lewat WhatsApp dan telpon akan tetapi tidak ada balasan sama sekali, saksi juga sempat SMS Tergugat dengan hendak minta ijin agar Penggugat dan anaknya yang masih bayi saksi bawa untuk saksi rawat, namun tetap tidak dibalas. Kemudian sekitar pukul 21.00 wita tiba-tiba Penggugat SMS saksi dan mengatakan” Papa jemput kami”, dan karena Penggugat minta untuk dijemput sehingga saksi dan suami langsung menuju kerumah orang tua Tergugat dan sampai disana kami sempat ngobrol dengan orang tua Tergugat sekitar setengah jam dan kemudian kami diantar oleh saudara Tergugat pergi kerumah yang ditinggali oleh Penggugat dan Tergugat (±100 meter dari rumah orang tua Tergugat) dan pada saat kami sampai kami di pipi bagian kiri dari Penggugat melihat

Halaman 19 dari 26 Putusan Perdata Nomor 26/Pdt.G/2021/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada memor berwarna merah, selain itu mata Penggugat kelihatan sembab dan karena curiga lalu saksi tanya sambil ayahnya juga mengatakan “ jangan bilang kamu kenapa pukul? dan penggugat menjawab “ia saya dipukul”. Mendengar apa yang disampaikan oleh Penggugat kami langsung emosi dan ajak Penggugat untuk pulang ke rumah kami. Setelah saksi angkat anak Penggugat dan Tergugat dari tempat tidur, kemudian saksi bersama suami saksi dan Penggugat kembali kerumah orang tua Tergugat untuk minta ijin bawa pulang Penggugat dengan alasan karena Penggugat tidak diperlakukan dengan baik dan sejak tanggal 6 Januari 2019, Penggugat dan anaknya tinggal bersama saksi dan suami saksi dan pada saat kejadian tanggal 6 Januari 2019, kami ada melaporkan masalah pemukulan tersebut ke pihak kepolisian dan minta untuk divisum, akan tetapi pada saat itu pihak kepolisian menyarankan kami untuk mediasi terlebih dahulu dengan harapan bisa berdamai, demikian juga saksi **Merkorius Buang Hilakore**, menerangkan setahu saksi Penggugat pulang kembali kerumah orang tuanya di Walikota sejak tanggal 25 November 2020 dikarenakan Penggugat sudah tidak sanggup hidup bersama-sama dengan Tergugat lagi dan menurut cerita dari orang tua Penggugat dan dari Penggugat sendiri penyebab nya karena Penggugat ada memiliki kekerasan baik fisik maupun secara psikis, sehingga Tergugat ada pernah dilaporkan ke pihak kepolisian dan membuat surat pernyataan. Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian dengan bukti surat bertanda P-5 yaitu surat pernyataan tertanggal 7 Maret 2020 berupa pernyataan telah terjadinya tindak pidana yang dilakukan Tergugat kepada keluarga Penggugat dan Tergugat telah mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya kepada keluarga Penggugat sehingga permasalahan tersebut tidak dilanjutkan ke proses hukum;

Halaman 20 dari 26 Putusan Perdata Nomor 26/Pdt.G/2021/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi adanya percekcoakan terus menerus dan sudah tidak bisa didamaikan , sehingga menjadi alasan dalam perkara ini, dan sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dan tidak dapat dipertahankan sebagaimana berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka petitum penggugat pada poin 2 (dua) cukup beralasan hukum maka sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat yang memohon agar anak-anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, anak-anak yang lahir dari perkawinan yang sah adalah anak yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yang saling bersesuaian dipersidangan dikaitkan dengan bukti surat bertanda P-3 berupa Kartu Keluarga Nomor: 5371011810180002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, tanggal 06 November 2018 dan bukti surat bertanda P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5371-LT-12112018-0035, atas nama Elshadai Thelmintje Dalla, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, tanggal 12 November 2018, diperoleh fakta bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah di karunia 1 (satu) orang Anak yakni Elshadai Thelmintje Dalla

Halaman 21 dari 26 Putusan Perdata Nomor 26/Pdt.G/2021/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang lahir pada tanggal 07 agustus 2018, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi menerangkan bahwa anak-anak dari Penggugat dan Tergugat, yang bernama Elshadai Thelmintje Dalla tinggal dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah *“baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya”*;

Menimbang, bahwa mengenai Hak dan Kewajiban Orang tua terhadap anak, Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur bahwa *“Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”* dan pada ayat (2) mengatur bahwa *“Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus”*;

Menimbang, bahwa berhubungan dengan hal-hal tersebut diatas, Penggugat sebagai Ibu dan Tergugat sebagai Bapak dari anak mereka tersebut tetap mempunyai kewajiban untuk memberi nafkah dan merawat anak tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang kewajiban alimantasi orang tua terhadap anak mereka sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan bahwa selama ini anak-anak dari Penggugat dan Tergugat, yang bernama Elshadai Thelmintje Dalla tinggal dengan Penggugat, maka demi kebaikan masa depan anak Elshadai Thelmintje Dalla tetap berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandungnya

Halaman 22 dari 26 Putusan Perdata Nomor 26/Pdt.G/2021/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa saling mengurangi ataupun menghalangi hak-hak dan kewajiban Tergugat untuk turut bertanggung jawab memelihara dan mendidik secara bersama-sama sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum Ketiga gugatan Penggugat yang meminta hak pengasuhan terhadap anak Penggugat dan Tergugat beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 75 Ayat (2) dan Ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5371-KW-16092017-0004, tertanggal 19 September 2017, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada instansi pelaksana di tempat perceraian tersebut berlangsung yaitu kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang untuk dicatatkan pada register yang diperuntukan untuk itu, dengan demikian petitum ke empat Penggugat beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Halaman 23 dari 26 Putusan Perdata Nomor 26/Pdt.G/2021/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dan ketentuan-ketentuan lain dari Undang-Undang yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara sah di GMT Jemaat Kota Kupang tertanggal 16 September 2017, dan tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang dengan Akta Perkawinan Nomor: 5371-KW-16092017-0004, tertanggal 19 September 2017 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan 1 orang anak yang masih di bawah Umur yakni **Elshadai Thelmintje Dalla** yang lahir pada tanggal 07 agustus 2018 tetap berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandungnya, tanpa saling mengurangi ataupun menghalangi hak-hak dan kewajiban Tergugat untuk turut bertanggung jawab memelihara dan mendidik secara bersama-sama sampai anak tersebut dewasa;
4. Memerintahkan kepada kedua belah pihak agar mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Pejabat yang berwenang di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, agar dicoret dari daftar perkawinan tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu Rupiah)

Halaman 24 dari 26 Putusan Perdata Nomor 26/Pdt.G/2021/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari Senin, tanggal 24 Mei 2021 oleh Reza Tyrama, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fransiskus Wilfrirdus Mamo, S.H., M.H., dan A.A. Gde Oka Mahardika, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Mei 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dian R. Ismail, S.H., selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fransiskus Wilfrirdus Mamo, S.H.M.H.

Reza Tyrama, S.H.

A.A.Gde Oka Mahardika, SH.

Panitera Pengganti,

Dian R. Ismail

Rincian biaya perkara :

- 1) Pendaftaran : Rp. 30.000,-(tiga puluh ribu Rupiah)
- 2) ATK : Rp. 100.000,-(seratus ribu Rupiah)
- 3) Panggilan : Rp. 200.000,-(dua ratus ribu Rupiah)
- 4) PNBP : Rp. 20.000,-(dua puluh ribu Rupiah)
- 5) Redaksi : Rp. 10.000,-(sepuluh ribu Rupiah)
- 6) Meterai : Rp. 10.000,-(sepuluh ribu Rupiah)

Halaman 25 dari 26 Putusan Perdata Nomor 26/Pdt.G/2021/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu Rupiah)

Halaman 26 dari 26 Putusan Perdata Nomor 26/Pdt.G/2021/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)